

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 -2026 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 4 (Empat) Tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 4 (Empat) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2023 -2026 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 – 2026.

Mamuju, Pebruari 2022

KEPALA SATUAN

BUJAERAMY HASSAN, SH., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19750630 2002121010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP	
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2 Sumber Daya Satpol PP	13
2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananSKPD	23
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	24
3.2. Telaahan Telahan Rencana Pembangunan Daerah	24
3.3. Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Renstra	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RtRw) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	31
BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era reformasi pada saat sekarang ini telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan pemerintahan yang bersih (**Clean Government**). pengembangan data dan informasi dibutuhkan peran aktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengumpulkan, mengolah dan memelihara berbagai data dan informasi instansi berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan di tiap-tiap perangkat daerah. Dengan pengembangan data dan informasi tersebut diharapkan data dan informasi dapat terdokumentasi secara baik dan berguna bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) serta bermanfaat terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya di sebut RENSTRA OPD merupakan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2026

Sejalan hal tersebut, Perencanaan Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu tahapan dari siklus perencanaan pembangunan daerah dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja terfokus pada upaya terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Sulawesi Barat, keamanan dan ketentraman Kepala Daerah/para pejabat daerah sehingga aktifitas Pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi.

Sehubungan upaya pengembangan data dan informasi, pengembangan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketentraman yang merupakan program kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat yang termuat pada Renstra Tahun 2023 – 2026. Bentuk dari pengembangan data dan informasi adalah rencana Diklat Dasar Satpol PP dan Diklat PPNS serta Pembuatan website/situs Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai media dalam pendeskripsian/gambaran kinerja tugas pokok dan fungsi dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Selain penyajian kinerja pada buku tersebut menampilkan sejumlah data-data hasil yang telah dicapai.

Kedudukan Satpol PP adalah salah satu perangkat daerah dengan tugas pokoknya sebagai penegak PERDA, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.22.01/ Kepeg. Tahun 2005, tentang pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


Keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Masyarakat itu sesungguhnya manusia baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan. Untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan manusia di dalam hubungan masyarakat atau pergaulan perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain.

Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya.

Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu di kawali oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang atau peraturan

dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat berfungsi mengawal aturan-aturan pada umumnya dan pada khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.

Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran 2023-2026 adalah sebagai berikut :



Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dibentuk Satpot PP untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. selanjutnya berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat". terkait dengan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada pasal 1B ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 'disebutkan bahwa "Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar", dan kemudian dikuatkan kembali dalam pasal 298 ayat (1) yang menyebutkan bahwa , Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar

yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal". Adapun Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi mencakup :
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi;
- b. Mutu pelayanan dasar sub urusan trantribum meliputi :
 - 1) Standar Operasional Prosedur Satpol PP;
 - 2) Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
 - 3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
 - 4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Lebih lanjut dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a) perencanaan;
- b) pencegahan;
- c) penegakan perda dan perkada;
- d) perlindungan;
- e) pembinaan; dan
- f) monitoring dan evaluasi.

Adapun pendanaan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD Provinsi. Pendanaan dialokasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas dan untuk mengoptimalisaikan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib perlu disusun perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 merupakan bagian integral dari RPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Sulawesi barat setiap tahun mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Idil dan Landasan Konstitusional Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Pancasila dan UUD 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Sulawesi

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-undangan.
2. Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan, pedoman dalam menyusun Renja OPD dan acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja OPD
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023 - 2026 dapat tercapai.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

6. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*Stakeholders*)
8. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
9. Mewujudkan sikap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
10. Melakukan pengawasan dan pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melakukan penindakan kepada masyarakat dan badan hukum lainnya yang melanggar Peraturan Daerah.
11. Membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan berupaya sebagai mediator dalam penanganan berbagai masalah baik perorangan, kelompok agar masyarakat dapat hidup tentram dan sejahtera.

Penyusunan Renstra OPD memberikan gambaran tentang Pengelolaan data dan Informasi, Analisis gambaran pelayanan OPD Provinsi, Review renstra kementerian/lembaga dan renstra OPD kabupaten/kota, Penelaahan RTRW Provinsi, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Provinsi, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan visi dan misi OPD Provinsi, perumusan tujuan pelayanan

jangka menengah OPD Provinsi, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD Provinsi.

Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD Provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi OPD Provinsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikasi selama 4 tahun, termasuk lokasi kegiatan. Perumusan indikator OPD Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi, pelaksanaan forum OPD Provinsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
- BAB II** Gambaran Pelayanan OPD, memuat informasi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat daerah. ;
- BAB III** Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, memuat Identifikasi permasalahan pelayanan OPD, telaahan Visi, Misi dan Program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana terhadap RTRW dan penentuan Isu-isu strategis;
- BAB IV** Tujuan dan Sasaran. Tujuan merupakan penjabaran Visi OPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- BAB V** Strategi dan arah Kebijakan, mencakup strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat.
- BAB VI** Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk lima tahun ke depan yang dirinci per tahun;

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD, memuat indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Untuk Membantu Kepala Daerah dalam menegakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, selaku unsur penunjang di bidang Keamanan, ketentraman dan ketertiban, renstra yang dibangun ini ditujukan membawa kondisi Keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ada saat ini menuju kondisi Keamanan, ketentraman dan ketertiban yang diharapkan dimasa yang akan datang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah.

Keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan yang memungkinkan pemerintah. Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Keamanan, Ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu berbagai langkah pelayanan utamanya Dalam upaya menciptakan Keamanan, ketentraman, ketertiban, dan keteraturan yang didambakan oleh semua pihak baik masyarakat serta aparatur, telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat melalui berbagai upaya seperti Melakukan operasi penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum serta penjagaan obyek vital dan fasilitas umum, pengawalan terhadap pejabat penting .

Sebagai langkah untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan Institusi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kewenangan menciptakan dan memelihara Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan / penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat sebagai mana disebut didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. *Tugas Pokok Fungsi :*

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan urusan pemerintahan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi perundang-undangan daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Pemadam Kebakaran.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan /keputusan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pemadam kebakaran;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lain;
 - g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan keputusan kepala daerah;
 - h. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - i. Pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - j. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

1. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
- m. Pengoordinasian ke Kabupaten tentang pemetaan wilayah rawan kebakaran; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:

1. Kasat Pol PP
2. Sekertaris
 - Sub Bag. Program dan Pelaporan;
 - Sub Bag. Keuangan dan Asset;
 - Sub Bag. Umum dan Kepegawaiaan.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2UD)
 - Seksi Penyelidikan & Penyidikan;
 - Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan;
 - Seksi Evaluasi dan Pengawasan.
4. Bidang Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Kerjasama
 - Seksi Sumber Daya Aparatur
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - Seksi Pengendalian dan Pengamanan
6. Bidang Pemadam Kebakaran
 - Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
 - Seksi Koordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah; dan
 - Seksi Sarana dan Prasarana Operasional.
7. Kelompok Fungsional
 1. **Kepala Satuan** merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi Bidang Bidang penegakan perundang-undangan daerah, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
 - 2) pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan/ keputusan kepala daerah;
 - 3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - 4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - 5) pelaksanaan pemadam kebakaran;
 - 6) pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah, peraturan/ keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparaturnya;
 - 7) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah;
 - 8) proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 9) pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - 10) pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - 12) pengoordinasian pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
 - 13) pengoordinasian ke kabupaten tentang pemetaan wilayah rawan kebakaran; dan
 - 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
1. **Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat yang merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kasat dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan kerumahtanggaan serta pengkoordinasian Bidang-bidang lingkup SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran dengan menyelenggarakan pengadministrasian kesekretariatan dan pemfasilitasian tertib administrasi Bidang-bidang lingkup

SATPOL PP dan DAMKAR. Sekraris merupakan unsur pembantu dan pelayanan administratif mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- 1) koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- 2) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja
- 3) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 4) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan asset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- 5) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara
- 6) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 7) koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan
- 8) pelaksanaan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) **Sub bagian Program dan Pelaporan** mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, program/kegiatan seksi program dan pelaporan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;

- g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
- h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
- j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring ,evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(2) **Sub bagian Keuangan dan Asset** mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak lain;
- b. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
- e. melaksanakan klarifikasi dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA);
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;
- j. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;
- k. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas; dan

1. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
- c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- d. menyiapkan bahan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinann;

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Bidang penegakan perundang-undangan daerah mempunyai tugas memimpin membina bawahan dalam Mengoordinasikan rumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang penegakan perundang-undangan daerah dalam melaksanakan tugasnya dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengaturan dan sosialisasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang ada baik secara internal dan eksternal yang berhubungan dengan ruang lingkup bidang tugas;
- b. penyelenggaraan administrasi baik yang berhubungan dengan konsep maupun penunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perda dan perkara yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. penyusunan konseptual pembinaan dan pengaturan program kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- e. perencanaan, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penegakkan peraturan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaransesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - (1) **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan** mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai ingkup tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
 - c. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. melakukan penyelidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah;
 - e. melakukan penyelidikan ditempat kejadian;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap perundang-undangan daerah serta membuat laporannya (BAP);
 - g. melakukan analilis jenis dan tingkat pelanggaran serta mengumpulkan bahan evaluasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada kepala bidang; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) **Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan**

mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan daerah;
- c. melakukan pembinaan ASN serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan aparatur tentang kesadaran mentaati peraturan perundang-undangan daerah;
- d. mengkaji kelayakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- e. melakukan pendataan pelanggar perda;
- f. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan tupoksi;
- g. menyiapkan anggaran pendidikan dan pelatihan PPNS setiap tahun;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kepada kepala bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) **Seksi Evaluasi dan Pengawasan** mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- b. mempelajari, memahami dan melaksanakan pengawasan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi bahan dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan pengawasan terhadap permasalahan perundang-undangan daerah;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan diklat PPNS; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketetraman Masyarakat**

Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dalam Mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis kegiatan operasional dan pengendalian lapangan;
- b. pembuatan, penyusunan dan Pengoordinasian Standar Operasional Prosedur (SOP) serta surat tugas/perintah dalam upaya pelaksanaan kegiatan operasional;
- c. pemberian pelayanan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam bentuk pembuatan rekomendasi perijinan keramaian, kehilangan dan fiskal;
- d. pemberian pengarahkan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan tugas operasional;
- e. bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan operasioanl penertiban;
- f. bekerjasama dengan masing-masing LSM dan organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi lainnya dalam hal penciptaan suasana yang aman tertib dan terkendali;
- g. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- h. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 1) **Seksi Operasi dan Pengendalian** mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan operasional;
 - b. melakukan membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepat sasaran;
 - e. melakukan menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan sesuai rencana;
 - f. mengerjakan mengoordinir dan memantau pelaksanaan penjagaan gedung dan asset penting milik pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan asset;
 - g. melakukan pelaksanaan pengamanan dan memantau pelaksanaan pengamanan rumah jabatan, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/ delegasi, tempat upacara dan acara penting gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana kondusif, aman dan nyaman; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 2) **Seksi Kerjasama** mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kegiatan sub bagian perencanaan operasional;
 - b. melakukan dan membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepat sasaran;
 - d. melakukan dan memberikan alternative pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan sesuai rencana;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan pengawalan terhadap gubernur dan wakil gubernur serta tamu penting pimpinan

- berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi pimpinan dalam melaksanakan tugas;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan serta melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - g. menyusun hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis ;dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) **Seksi Sumber Daya Aparatur** mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan-bahan yang merupakan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi seksi sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. menyiapkan bahan peningkatan SDM aparatur pemerintah dibidang penegakkan peraturan;
 - c. melakukan pengumpulan bahan-bahan dan menyusun kegiatan pelaksanaan operasional dalam melaksanakan tugas ;
 - d. melakukan petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas
 - e. menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan kepada bawahan khususnya kegiatan diklat dasar;
 - f. mengevaluasi pekerjaan bawahan untuk mengetahui bawahan yang berprestasi dan tidak berprestasi, selanjutnya memberikan arahan, bimbingan tentang pelaksanaan diklat dasar serta teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat;
 - g. menyiapkan bahan narasumber dan pelatih yang professional tentang diklat dasar dan teknis fungsional;
 - h. menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta teknis fungsional;
 - i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
 - j. menjalin kerjasama semua pihak, yang dapat menunjang kegiatan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja provinsi sulawesi barat untuk mencapai hasil yang diharapkan khususnya menyiapkan aparat yang memiliki moral, kompetensi dan keterampilan;dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, membina bawahan dalam Mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan, penyusunan dan perencanaan kegiatan dalam rangka memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat terhadap gangguan dan ancaman dari segala bidang;
- b. Pengoordinasian dengan lembaga lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana (upaya evakuasi);
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilu dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan bidangnya;
- d. pembinaan, pengarahan, dan penyiapan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik tidak berkembang;
- e. pemberian pelayanan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha masyarakat dalam bentuk pembuatan surat ijin usaha;
- f. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - 1) **Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat** mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan SDM satuan linmas;

- b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM satuan linmas;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perlindungan masyarakat;
 - d. melakukan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. mengerjakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama perlindungan masyarakat dengan pemerintah, Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Kabupaten/kota, lembaga nasional dan internasional;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bidang peningkatan SDM satuan linmas;
 - h. melakukan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) **Seksi Bina Potensi Masyarakat** mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyusun program kerja bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - d. menyiapkan bahan pengumpulan dan mengolah laporan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bidang pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) **Seksi Pengendalian dan Pengamanan** mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana pengendalian dan pengamanan di Bidang Linmas;
 - b. melakukan mediasi, komunikasi dan fasilitas kebijakan penerahan Sumber Daya;
 - c. menyiapkan bahan peningkatan SDM dan kesiapsiagaan bidang linmas dalam penanggulangan

Bencana serta Pengendalian dan Pengamanan Ketentraman Masyarakat;

- d. mengerjakan Pengidentifikasi permasalahan yang timbul dan pengendaliannya berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran dan pendapat kepada kepala bidang atas langkah pengendalian dalam mendukung kelancaran tugas kedinasan;
- e. melakukan Pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang pemadam kebakaran

Bidang pemadam kebakaran mempunyai tugas memimpin, Mengoordinasikan program kerja dengan Instansi/Lembaga yang ada di daerah terkait sarana dan prasarana, pencegahan, penanggulangan, serta pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan pimpinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi /Lembaga lainnya terkait dengan kompetensi personil, pencegahan serta penanggulangan bencana kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dengan penyelamatan dan pencarian korban kebakaran;
- c. mengoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) **Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran** mempunyai tugas :

- a. menyusun kegiatan pelaksanaan dan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- b. merencanakan dan mempersiapkan pencegahan kebakaran;
- c. melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran terhadap unit-unit kerja pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;


- d. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang persiapan pelatihan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) **Seksi Koordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah** mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian koordinasi dan kerjasama antara wilayah;
 - b. melakukan petunjuk dan memeriksa hasil kerja agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. mengoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran.
 - d. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam lingkup wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - e. menyusun dan memetakan wilayah rawan terjadinya kebakaran; dan
 - f. menyusun dan melaksanakan monitoring ke wilayah atau ke daerah lain ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) **Seksi Sarana dan Prasarana Operasional** mempunyai tugas :
- a. Menyusun kegiatan pengumpulan dan bahan perumusan kegiatan pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kebakaran, SAR, dan alat komunikasi serta operasional penanggulangan kebakaran;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi sarana dan prasarana operasional kebakaran;
 - c. Menyiapkan bahan, pengolahan, penganalisaan data serta penganalisaan pengadaan pemeliharaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lainnya terkait pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;

- e. menyiapkan bahan ,koordinasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan seksi sarana dan prasarana; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

SRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP	
Lampiran	:
Nomor	:
Tanggal	:

KASAT POL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN PROV. SULBAR



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data dari Sub Bagian Kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah 142 orang. Komposisi jabatan dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada gambar 2, dengan jenjang eselonering II, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjalankan fungsi koordinasi dengan OPD lain. Bidang Trantib di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bermitra dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui 5 (lima) bidang, yaitu Sekretaris, Bidang PPNS, Bidang Linmas, Bidang Trantib dan Bidang Pemadam Kebakaran.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur terdiri dari 122 orang ASN dan 215 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi seluruhnya berjumlah 337 orang.

Tabel .2.2.1
SDM Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi Barat

No	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1	ASN	110	90,84	12	9,16	122	100

2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	199	93,6	16	6.4	215	100
	Jumlah	309		28		337	

a. SDM Satpol PP dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Eselonisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulbar Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulbar, maka formasi jabatan struktural di Satpol PP dan Damkar terdiri dari eselon II, III, IV.

Tabel 2.2.1.a
SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

No	Tingkat Eselonisasi	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1	Eselon II	1	100	-	0	1	100
2	Eselon III	5	100	-		5	100
3	Eselon IV	11	85	2	15	13	100
4	Staf	94	91	9	9	103	100
5	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	200	93	15	7	215	100
	Jumlah	311		26		337	100

Tabel 2.2.1.b
Kondisi Status dan Tingkat Pendidikan Formal Pegawai

No	Tingkat Pendidikan Formal	P N S		Tenaga Kontrak	
		L	P	L	P
1	SLTP	-	-	-	-
2	SLTA	52	2	183	10
3	SARJANA MUDA	2	-	3	0
4	S1	52	9	15	3
5	S2	5	-	1	-
	JUMLAH	122		215	

Tabel 2.2.1.c

SDM Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jumlah Pegawai

Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan kepangkatan/ Golongan sbb :

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
2	Pembina Tk I	IV/b	5	-	5
3	Pembina	IV/a	2	-	2
4	Penata Tk I,	III/d	6	2	8
5	Penata	III/c	6	1	7
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	30	-	30
7	Penata Muda	III/a	9	6	15
	Pengatur	II/d	4	-	4
8	Pengatur	II/c	46	2	48
9	Pengatur Muda Tk I	II/b	1	-	1
10	Pengatur Muda	II/a	2	-	2
	Total		111	11	122

Tabel 2.2.1.d.
Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat PIM dan Diklat Dasar Satpol PP

No	Uraian	Tahun 2022		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Diklat PIM II	1	-	1
2.	Diklat PIM III	4	-	4
3.	Diklat PIM IV	11	2	13
4.	Diklat Prajabatan	111	11	122
5.	Diklat Dasar Satpol PP	43	-	43
6.	Yang Belum Diklat Dasar Satpol PP	68	11	79

Tabel 2.2.1.e.
Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sulawesi Barat

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Satpol PP	5
2	Dinas Perhubungan	2
3	Dinas Perindagkop & UKM	4
4	Dinas Tenaga Kerja	2
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	6
6	Dinas Sosial	2
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
8	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	3
9	Bappeda	1
10.	Dinas Kehutanan	3
11.	Kantor Balai POM	2

12	Kanwil KemenkuHam	6
13	Kementerian Perhubungan	8
14.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4

Sumber : Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat, 2022

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Jumlah PPNS di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat terbatas yang tersebar di beberapa OPD terkait sesuai dengan jenis PPNS bidang masing-masing. Rendahnya minat ASN dalam mengikuti diklat PPNS menjadi salah satu penyebab kurangnya tenaga PPNS di Provinsi Sulawesi Barat.

Peran PPNS dalam rangka penegakan Perda sangat diharapkan, hingga saat ini penegakan perda masih sangat minim dan tidak terlaksana dengan baik, hingga tahun 2017 penegakan perda yang telah dilakukan yaitu terkait dengan Perda nomor I tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.2.1.f.

Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat

No	Kabupaten	Jumlah	Satuan	Rasio
1	Majene	1.094	Orang	61,4
2	Polewali Mandar	1.069	Orang	39,1
3	Mamasa	1.123	Orang	64,3
4	Mamuju	1.514	Orang	48,8
5	Mamuju Utara	670	Orang	38
6	Mamuju Tengah	714	Orang	-
	Total	5.532	Orang	

Sumber Data : Satpol PP Tahun 2022

Tabel.2.2.1.g

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021

JumlahPenyelesaianPelanggaran K3	17	462	48	6	377
Jumlah Pelanggaran K3	160	462	48	6	377
Tingkat PenyelesaianPelanggaran K3	8.86%	100%	100%	100%	100%

2.2.2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk menunjang jalannya aktivitas dilingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat diperlukan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang ini diharapkan dapat memperlancar sekaligus membantu terwujudnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan pada akhirnya dapat meningkatnya kinerja organisasi pada umumnya. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana penunjang yang terdapat dilingkungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat.

Daftar Aset Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
	KENDARAAN				
1.	Kendaraan Roda 4	8 Unit	8 Baik		
2	Kendaraan Roda 2	11 Unit	11 Baik		
	MEJA				
1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6 Buah	6 Baik		
2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8 Buah	8 Baik		
3	Meja Rapat Pejabat	1 Buah	1 Baik		
4	Meja Rapat	4 Buah	4 Baik		
5	Meja Komputer	5 Buah	5 Baik		
6	Meja KerjaPejabat Eselon	6 Buah	6 Baik		
7	Meja Kerja Pegawai non Struktural	13 Buah	13 Baik		
8	Meja Tamu Eselon 2	2 Buah	2 Baik		
	KURSI/ SOFA				
1	Kursi Pejabat eselon IV	5 Buah	5 Baik		
2	Kursi Besi Metal	3 Buah	3 Baik		
3	Kursi Rapat Stanless)	9 Buah	9 Baik		
4	Kursi Tamu (Procella)	1 Buah	1 Baik		
5	Kursi Kayu	40 Buah	40 Baik		
6	Kursi Rapat	28 Buah	28 Baik		
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon	18 Buah	18 Baik		
	LEMARI				
1	Lemari Besi	2 Buah	2 Baik		
2	Lemari Kayu	6 Buah	6 Baik		
3	Lemari Arsip	2 Buah	2 Baik		
4	Lemari Kayu	2 Buah	2 Baik		
5	Filling Besi/Metal wifil	16 Buah	16 Baik		
6	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain (Alumunium)	5 Buah	5 Baik		
	ALAT ELEKTRONIK				

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

1	Mesin Photo Copy	1 Unit		1 Rusak	
2	Note Book	4 Unit	4 Baik		
3	Kipas Angin	4 Buah		4 Rusak	
4	Televisi	9 Unit	7 Baik	2 Rusak	
6	Lep Top	23 Unit	13 Baik	10 Rusak	
7	Printer	19 Unit	9 Baik	10 Rusak	
8	Weapon & Metal Detector	5 Unit	2 Baik	3 Rusak	
9	Pc Unit	1 Unit	1 Baik		
12	Scanner	4 Unit		1 Rusak	
16	Mesin Ketik Standar	1 Unit	1 Baik		
	ALAT STUDIO & ALAT TELEKOMONIKASI DAN PERALATAN KEAMANAN				
1	Camera Attachmen	2 Unit	1 Baik	1 Rusak	
2	Proyektor + Attachmen	2 Unit	1 Baik	1 Rusak	
3	Peralatan Studio Video dan Film	1 Unit	1 Baik		
4	Hand Metal Detector	10 Unit	1 Baik		
5	Handy Talky	24 Unit	5 Baik	19 Rusak	
6	Alat Komunikasi Lainnya	2 Unit		2 Rusak	
7	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	5 Unit		5 Rusak	
8	Peralatan Antena MF/MW Lain-lain	6 Unit		6 Rusak	
9	Peralatan Jaringan Lain-lain	5 Unit	2 Baik	3 Rusak	
11	Tongkeng Kejut	60 Buah			
12	Senjata Genggam Lain-lain	9 Buah	2 Baik	7 Rusak	
13	Senjata Genggam Lain-lain	15 Buah	15 Baik		
	PERALATAN ALAT MUSIK/BAND				
1	Organ/Electone Baritone	1 Buah	1 Baik		
2	Vertikal Blind Baritone	1 Buah	1 Baik		
3	Vertikal Blind Marchine Bell dan Stand	3 Buah	3 Baik		
4	Vertikal Blind Tuba	1 Buah	1 Baik		
5	Vertikal Blind Cimbal 16	1 Buah	1 Baik		
6	Vertikal Blind Mellofone	2 Buah	2 Baik		
7	Vertikal Blind Stand Snar Drum 14 “	6 Bauh	6 Baik		
8	Vertikal Blind bass Drum 22	1 Buah	1 Baik		
9	Vertikal Blind bass Drum 24	1 Buah	1 Baik		
10	Vertikal Blind parrot Terompet	5 Buah	5 Baik		
11	Vertical Blind Harrier/senor 14”	4 Buah	4 Baik		
13	Vertical Blind harierr Tenor 14”	3 Buah	3 Baik		
14	Vertical Blind harieer/simbal 14”	1 Buah	1 Baik		
15	Vertical Blind Maxtone/simbal 16”	1 Buah	1 Baik		
16	Vertikal Blind Pro Link / Simbal 18”	1 Buah	1 Baik		
	PERALATAN SARANA DAN PRASARAN DILAPANGAN				
1	Rambu/Plang Petunjuk (Semen)	15 Buah	15 Baik		
2	Rambu/Plang Petunjuk (Besi)	5 buah	5 Baik		
3	Rambu/Plang Petunjuk (Besi)	39 buah	39 Baik		

4	Gedung Pos Jaga Permanen	4 buah	4 Baik		
5	Target Drone Tameng	50 Buah	50 Baik		
6	Target Drone Tongkat	50 Buah	50 Baik		
7	Target Drone baju PHH	50 Buah	50 Baik		
8	Target Drone helem	50 Buah	50 Baik		
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Buah	1 Baik		
10	Jembatan penyebrangan Lain-lain	1 Buah	1 Baik		
11	Tangki Air	2 Buah	2 Baik		

Dari sarana dan prasarana yang disajikan pada tabel diatas, secara keseluruhan saran dan prasarana tersebut berada pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi barat

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk membangun dan meningkatkan kelancaran tugas di sektor Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, telah dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihandalam rangka menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, terampil dan bermutu, Serta mewujudkan kualitas kinerja aparatur yang cerdas dan professional serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif,efesien dan produktif.

Dan juga mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,efektif dan efesien berdasarkan prinsip Good Governance.

Menjalin kerjasama dibidang Keamanan dan ketertiban semua pihak untuk menciptakan masyarakat Sulawesi Barat yang cinta akanpersatuan, kedamaian dan kesejahteraan lahir batin.Meningkatkan proses pemberdayaan seluruh perangkataparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan aspek, fokus dan indikatorkinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Satpol PP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1		3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	- Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	√	100%		50%	65%	75%	85%	100%	30%	65%	75%	90%	100%	30%	65%	75%	90%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	√	100%		50%	65%	75%	85%	100%	15%	15%	15%	22,22%	22,22%	15%	15%	15%	22,22%	22,22%

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-									
	2017	2018	2019	2020	2021	Realisasi 2017		Realisasi 2018		Realisasi 2019		Realisasi 2020		Realisasi 2021	
						Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Langsung	2.461.430.500	4.558.144.308,38	4.493.165.000	3.696.189.300	7.165.692.238	2.455.765.980	99,77	4.450.147.650	97,63	4.478.555.800	99,67	3.692.794.813	99,90	6.509.832.538	90,84
Belanja Tidak Langsung	2.724.674.281,35	7.011.849.342	7.780.899.406,73	9.090.989.550	8.742.965.486	2.487.180.748	91,28	6.731.036.627	95,99	7.307.476.599	93,91	9.030.755.769	99,33	8.698.548.489	99,49

Rasio antara realisasi dan anggaran Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
17	18	19	20	21	22	23
99,77	97,63 %	99,67 %	99,90 %	94,84 %		
91,28	95,99 %	93,91 %	99,33	94,49 %		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1.Tantangan

1. Dukungan APBD masih terbatas;
2. Kurangnya tenaga yang handal dan profesional;
3. Sistem informasi data yang belum ada;
4. Terbatasnya kendaraan operasional atau armada dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan yang mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat;
5. Berkurangnya kesadaran dan kepatuhan yang bersumber dari tingginya budaya dan penghormatan kepada pimpinan suatu wilayah.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah yang berlaku.

2.4.2.Peluang

1. Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik, kebutuhan akan keamanan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
3. Keinginan masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman dimasyarakat yang selalu meningkat;
4. Keamanan yang selalu dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Identifikasi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, Adapun permasalahan-permasalahan pokok dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berlaku kepada masyarakat 2. Masih kurangnya tenaga yang mengikuti diklat PPNS dan diklat dasar Satpol PP. 3. Belum Optimalnya penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya Anggota PPNS - Kurangnya Sosialisasi tentang PERDA - Rendahnya Peningkatan SDM Satpol PP, Linmas dan Damkar - Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung - Belum ada Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

3.2. Telaah Rencana Pembangunan Daerah

Tugas Pokok Fungsi :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan urusan pemerintahan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi perundang-undangan daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Pemadam Kebakaran.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a.* Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan /keputusan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- b.* Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah;
- c.* Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d.* Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e.* Pelaksanaan pemadam kebakaran;
- f.* Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan/keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lain;
- g.* Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan keputusan kepala daerah;
- h.* Proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- i.* Pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- j.* Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k.* Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- l.* Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
- m.* Pengoordinasian ke Kabupaten tentang pemetaan wilayah rawan kebakaran; dan
- n.* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada Tabel 3.1 diatas, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah RPD

No	Permasalahan Pelayanan Perangkat daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbatasnya Anggota PPNS	Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Masih Kurang Sehingga dalam Penegakan Perda/Perkada belum Maksimal	Meningkatkan Kualitas anggota PPNS dalam Penegakan Perda/Perkada
2.	Kurangnya Sosialisasi tentang PERDA/PERKADA	Kurangnya anggaran untuk Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan Sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3.	Rendahnya Peningkatan SDM Satpol PP, Linmas dan Damkar	Kurangnya Pengetahuan anggota Satpol PP, Linmas dan Damkar dalam meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perlu Meningkatkan Kemampuan SDM Satpol PP, Linmas dan Damkar, untuk meningkatkan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum
4	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung	Masih Kurang Sarana dan Prasaran dalam mendukung pelaksanaan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum	Perlu Penambahan Sarana dan Prasaran dalam mendukung pelaksanaan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum
5.	Belum ada Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Belum ada Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Perlu Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

3.3. Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga (K/L) dan Renstra

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat secara nasional dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan keamanan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri, adapun permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4
Telaahan Renstra
Kementerian Dalam Negeri**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Satpol PP, Damkar Provinsi Sulawesi barat	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kualitas pelayanan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum masih kurang	a. Kurangnya sumber daya aparatur dari segi kualitas dan kuantitas b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan penegakan perda	Dukungan yang kuat dari Pemerintah yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3.3.2. Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat

Keterkaitan permasalahan pelayanan Satpol PP, Damkar dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat, adapun permasalahan Pelayanan Satpol PP.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RtRw) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penegakan Perda (PERDA), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sebagai tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat yang mana luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang luas dan memiliki beberapa kabupaten dan Kecamatan dan Desa yang mengakibatkan perlunya anggota linmas yang banyak dengan standar Pelayanan Minimal Nasional disebutkan pada Tahun 2014 bahwa anggota Linmas 1 (satu) orang pada setiap Rukun Tetangga (RT).

Kemudian pemukiman dalam satu wilayah perlu adanya pemetaan, dikarenakan terdapat wilayah yang padat penduduknya dan sempit sehingga bila terjadi kebakaran sangat sulit untuk mengatasinya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara moral, dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan

Berdasarkan telaah Gambaran Pelayanan OPD, Sasaran Jangka Menengah OPD Rentra K/L Rentra Provinsi Sulawesi Barat serta telaahan RTRW dan LKHS bagi Pelayanan OPD Maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Merumuskan Isu-isu Strategis guna mendukung agenda Utama Pembangunan Daerah dalam Waktu 5 (Lima) tahun yang akan datang, yaitu :

1. Kemampuan personil Satpol PP masih rendah dalam meningkatkan Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Adanya Upaya Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Program Prioritas Pembangunan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar telah banyak mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

**Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

SS.10 Meningkatnya kapasitas Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

SS.12 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
			Tujuan	Sasaran	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Situasi Memungkinkan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dapat melaksanakan Kegiatannya dengan Kondisi yang Aman, tentram dan Tertib berdasarkan Kewenangannya dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenteram.	Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada Provinsi	Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada Provinsi	100%	100%	100%	100%
2.	Mewujudkan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tersedianya Pemetaan Rawan Kebaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Kepatuhan Kabupaten dalam memenuhi SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran	Tingkat Kepatuhan Kabupaten dalam memenuhi SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP, Damkar Provinsi Sulawesi barat tahun 2023-2026, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menjelaskan bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Arah kebijakan merupakan program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap permasalahan, isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 5 (lima) tahun kedepan.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis SWOT yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, Provinsi Sulawesi Barat:

FAKTOR INTERNAL :

- a. **KEKUATAN** (*Strengths*), Antara Lain terdiri dari :
 1. Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP, Damkar
 2. Adanya dukungan terhadap PPNS
 3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
- b. **KELEMAHAN** (*Weaknesses*), Antara Lain terdiri dari :
 1. Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
 2. Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS

3. Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran

FAKTOR EKSTERNAL :

- a. PELUANG (*Opportunities*), Antara Lain terdiri dari :
 1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan
 2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah Provinsi Sulawesi Barat
 3. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
- b. ANCAMAN (*Threats*) , Antara Lain terdiri dari :
 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda
 2. Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkara
 3. Adanya potensi gangguan trantibum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran menerapkan strategi dan arah kebijakan diantaranya sebagai berikut ;

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

SS.10 Meningkatnya kapasitas Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

SS.12 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Situasi Memungkinkan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dapat melaksanakan Kegiatannya dengan Kondisi yang Aman, tentram dan Tertib berdasarkan Kewenangannya dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenteram.	Meningkatkan kualitas pemenuhan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemenuhan SOP ➤ Sarana dan prasarana ➤ Peningkatan kapasitas
Mewujudkan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tersedianya Pemetaan Rawan Kebaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Mendorong Pemenuhan SPM Kabupaten pada Sub Bidang Pemadam Kebakaran melalui Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Kapasitas SDM Pemadam Kabupaten ➤ Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana ➤ Penyusunan Peta Rawan Kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023-2026 yang telah di uraikan tersebut, akan diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD;
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik pada SKPD;
- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Peningkatan sarana dan Prasarana Displin Pegawai;

- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 7) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Logistik Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 7) Penyediaan Bahan Material;
- 8) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pengadaan Mebel;
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5) Pengadaan Aset tetap Lainnya;
- 6) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya;
- 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyedia Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 4) Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan Aset tetap Lainnya;
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya;
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 2) Koordinasi dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
- 3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
- 5) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6) Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 7) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- 8) Penyediaan Layanan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- 1) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota;
- 3) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota.

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
2. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

- 1) Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran;
- 2) Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- 3) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 4) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 5) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
- 6) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
- 7) Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi;
- 8) Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 9) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- 10) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi;
- 11) Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan;
- 12) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output), dan Sub. Kegiatan	Satuan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026		Koordinasi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15	16
	Mewujudkan Situasi Memungkinkan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dapat melaksanakan Kegiatannya dengan Kondisi yang Aman, tentram dan Tertib berdasarkan Kewenangannya dalam rangka Penegakan Perda dan Perkada					Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada Provinsi	Persen	100	100	19.900.000.000	100	27.300.000.000	100	24.495.000.000	100	29.544.750.000	100	101.239.750.000		
		Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenteram.				Presentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada Provinsi	Persen	100	100	19.900.000.000	100	27.300.000.000	100	24.495.000.000	100	29.544.750.000	100	101.239.750.000		

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					100	31.078.000.000	100	31.028.000.000	100	31.028.000.000	100	31.028.000.000	100	124.162.000.000		
				Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		100	320.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	1.130.000.000		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en		2	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	650.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokum en		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	80.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokum en		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	80.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokum en		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	80.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	80.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	80.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	80.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan Yang tepat Waktu		Persen		100	17.300.000.000	100	17.300.000.000	100	17.300.000.000	100	17.300.000.000	100	69.200.000.000		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		150	14.000.000.000	150	14.000.000.000	150	14.000.000.000	150	14.000.000.000	150	56.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		195	3.000.000.000	195	3.000.000.000	195	3.000.000.000	195	3.000.000.000	195	12.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen		100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.400.000.000		
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen		100	2.203.000.000	100	2.203.000.000	100	2.203.000.000	100	2.203.000.000	100	8.812.000.000			
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		353	353.000.000	353	353.000.000	353	353.000.000	353	353.000.000	353	1.412.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	2.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		70	500.000.000	70	500.000.000	70	500.000.000	70	500.000.000	70	2.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	Persen		100	2.230.000.000	100	2.230.000.000	100	2.230.000.000	100	2.230.000.000	100	8.920.000.000		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	60.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	60.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	2.400.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjangurusan pemerintah daerah	Persen		100	5.215.000.000	100	5.215.000.000	100	5.215.000.000	100	5.215.000.000	100	20.860.000.000		

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	2.800.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	4.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	60.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	4.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	4.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	4.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	710.000.000	100	710.000.000	100	710.000.000	100	710.000.000	100	2.840.000.000		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	800.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	11.000.000.000		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		20	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	2.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		20	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	2.000.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		18	350.000.000	18	350.000.000	18	350.000.000	18	350.000.000	18	1.400.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	1.400.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	1.400.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	1.400.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	1.400.000.000	Sekretariat Satpol PP	Sulbar
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Presentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi	Persen	100	100	19.900.000.000	100	27.300.000.000	100	24.495.000.000	100	29.544.750.000	100	101.239.750.000	Bidang Trantibum Linmas & PPUD	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang di Tangani	Persen	100	4.500.000.000	100	7.675.000.000	100	6.115.000.000	100	7.538.750.000	100	25.828.750.000	Bidang Trantibum Linmas		

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus		25	600.000.000	25	1.500.000.000	25	650.000.000	25	780.000.000	25	3.530.000.000	Bidang Trantibum	Sulbar
					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus		20	300.000.000	20	800.000.000	20	350.000.000	20	450.000.000	20	1.900.000.000	Bidang Trantibum	Sulbar
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen		1	400.000.000	1	1.000.000.000	1	450.000.000	1	540.000.000	1	2.390.000.000	Bidang Trantibum	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		30	500.000.000	30	1.000.000.000	30	700.000.000	30	875.000.000	30	3.075.000.000	Bidang Trantibum/ Linmas	Sulbar
					Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		1	300.000.000	1	375.000.000	1	360.000.000	1	450.000.000	1	1.485.000.000	Bidang Trantibum	Sulbar
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit		1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	1	3.125.000.000	1	3.906.250.000	1	11.531.250.000	Bidang Trantibum	Sulbar
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen		1	150.000.000	1	187.500.000	1	180.000.000	1	187.500.000	1	705.000.000	Bidang Trantibum	Sulbar
					Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan		1	250.000.000	1	312.500.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	1.212.500.000	Bidang Trantibum	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

				Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten yang Aktif Melakukan dan Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	100	100	500.000.000	100	1.000.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	2.550.000.000		
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		3	500.000.000	3	1.000.000.000	3	500.000.000	3	550.000.000	3	2.550.000.000	Bidang Linmas	Sulbar
				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditangani sesuai SOP	Persen	100	100	14.000.000.000	100	17.500.000.000	100	16.800.000.000	100	20.160.000.000	100	68.460.000.000		
				Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan		6	5.000.000.000	6	6.250.000.000	6	6.000.000.000	6	7.200.000.000	6	24.450.000.000	Bidang PPUD	Sulbar
				Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			6	3.500.000.000	6	4.375.000.000	6	4.200.000.000	6	5.040.000.000	6	17.115.000.000	Bidang PPUD	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Penanganan atas pelanggaran PERDA dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan		6	5.500.000.000	6	6.875.000.000	6	6.600.000.000	6	7.920.000.000	6	26.895.000.000	Bidang PPUD	Sulbar
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Presentase PPNS yang Dibina	Persen	100	100	900.000.000	100	1.125.000.000	100	1.080.000.000	100	1.296.000.000	100	4.401.000.000		
					Pengembangan kapasitas dan karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda			1	400.000.000	1	500.000.000	1	480.000.000	1	576.000.000	1	1.956.000.000	Bidang PPUD	Sulbar
					Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen		1	500.000.000	1	625.000.000	1	600.000.000	1	720.000.000	1	2.445.000.000	Bidang PPUD	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

	Mewujudkan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran					Tingkat Kepatuhan Kabupaten dalam memenuhi SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran	Persen	100	100	5.550.000.000	100	6.887.500.000	100	6.660.000.000	100	8.202.000.000	100	27.299.500.000	Bidang Damkar	
		Tersedianya Pemetaan Rawan Kebaran dalam rangka Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran				Tingkat Kepatuhan Kabupaten dalam memenuhi SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran	Persen	100	100	5.550.000.000	100	6.887.500.000	100	6.660.000.000	100	8.202.000.000	100	27.299.500.000	Bidang Damkar	
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten	Persen	100	100	5.550.000.000	100	6.887.500.000	100	6.660.000.000	100	8.202.000.000	100	27.299.500.000	Bidang Damkar	
				Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Presentase Hasil Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	5.550.000.000	100	6.887.500.000	100	6.660.000.000	100	8.202.000.000	100	27.299.500.000	Bidang Damkar	
				Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran		Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen		1	250.000.000	1	312.500.000	1	300.000.000	1	375.000.000	1	1.237.500.000	Bidang Damkar	Sulbar
				Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen		1	250.000.000	1	312.500.000	1	300.000.000	1	360.000.000	1	1.222.500.000	Bidang Damkar	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan		1	250.000.000	1	312.500.000	1	300.000.000	1	375.000.000	1	1.237.500.000	Bidang Damkar	Sulbar
					Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen		1	250.000.000	1	312.500.000	1	300.000.000	1	375.000.000	1	1.237.500.000	Bidang Damkar	Sulbar
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit		1	2.500.000.000	1	3.125.000.000	1	3.000.000.000	1	3.750.000.000	1	12.375.000.000	Bidang Damkar	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen		1	250.000.000	1	312.500.000	1	300.000.000	1	375.000.000	1	1.237.500.000	Bidang Damkar	Sulbar
					Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen		1	250.000.000	1	312.500.000	1	300.000.000	1	360.000.000	1	1.222.500.000	Bidang Damkar	Sulbar
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit		5	250.000.000	5	312.500.000	5	300.000.000	5	360.000.000	5	1.222.500.000	Bidang Damkar	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota)	Orang		50	250.000.000	50	312.500.000	50	300.000.000	50	360.000.000	50	1.222.500.000	Bidang Damkar	Sulbar
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen		60	250.000.000	60	312.500.000	60	300.000.000	60	360.000.000	60	1.222.500.000	Bidang Damkar	Sulbar
					Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kabupaten/Kota		1	250.000.000	1	312.500.000	1	300.000.000	1	360.000.000	1	1.222.500.000	Bidang Damkar	Sulbar
					Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dokumen		1	250.000.000	1	312.500.000	1	300.000.000	1	360.000.000	1	1.222.500.000	Bidang Damkar	Sulbar

**Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat Tahun 2023-2026**

					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga		60	300.000.000	60	325.000.000	60	360.000.000	60	432.000.000	60	1.417.000.000	Bidang Damkar	Sulbar
					TOTAL					56.528.000.000		65.215.500.000		62.183.000.000		68.774.750.000		252.701.250.000		

Mamuju, 11 Maret 2022

KEPALA SATUAN

BUJAERAMY HASSAN, SH., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19750630 2002121010

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada periode 4 (Empat) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selain itu, penetapan target indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu ditetapkan agar masyarakat dapat terlayani sesuai standar pelayanan minimal.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	22,22	50	60	70	100	100
3	Tingkat Kepatuhan Kabupaten dalam memenuhi SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran	100	100	100	100	100	100

Adapun penetapan target indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat yang mengacu pada target indikator SPM RPD Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator	Target Nasional	Target Capaian Setiap Tahun			
			2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	100	100	100	100

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis memuat pelaksanaan rencana program dan kegiatan 4 (Empat) tahun kedepan, disusun sesuai dengan tahapan dan melibatkan semua unsur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang berpedoman pada target RPD dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Agar terjadi keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, setiap target yang akan dicapai disesuaikan dengan target RPD.

Dalam rangka memastikan pencapaian target-target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 maka perlu adanya pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari seluruh komponen di OPD dan stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan target-target Renstra dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, Sekretaris, Kepala Bidang, Para

Kasubbag, Para Kepala Seksi. Selain itu, partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan DPRD sangat diperlukan.

Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya.

Mamuju, 11 Maret 2022

KEPALA SATUAN

BUJAERAMY HASSAN, SH., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19750630 2002121010

